

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu kewajiban yang harus dibuat oleh pimpinan unit kerja/ instansi pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam kerangka manajemen stratejik. Untuk itulah kami berupaya menyajikan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.

LKjIP ini memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi segenap aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau maupun pimpinan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dibidang Lingkungan Hidup.

Lubuklinggau, Januari 2023
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Lubuklinggau**



Ir. SUBANDIO AMIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640124 199003 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan perencanaan strategik yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2018-2023 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas yang memuat 1 (satu) pernyataan visi dan 4 (empat) pernyataan misi.

Untuk tahun 2022 terdapat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan dengan dukungan anggaran dalam DPA yang tersedia sebesar **Rp. 14.797.893.460 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)**

Dari evaluasi kinerja secara mandiri (*self assessment*), dari sasaran yang ditetapkan pencapaian sasaran secara umum dapat dinyatakan berhasil walaupun belum secara optimal.

PENCAPAIAN SASARAN

Dari 4 (empat) misi dan 1 (satu) tujuan dalam tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau ada 1 (satu) sasaran yang harus dicapai yaitu :

1. Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut di atas, dapat dilihat hasilnya antara lain sebagai berikut :

1. Indeks Pencemaran Air
2. Indeks Pencemaran Udara
3. Indeks Tutupan Lahan
4. Persentase Timbulan Sampah

MASALAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan SDM yang berkompeten dalam administrasi, perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan lingkungan hidup dan operasional laboratorium lingkungan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana di laboratorium, belum adanya alat untuk pengambilan passive sample udara, belum ada perda kota lubuklinggau yang mengatur tentang tarif retribusi pelayanan laboratorium.
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup belum optimal dan pelaku usaha atau pemilik kegiatan belum mengerti akan pentingnya dalam pembuatan izin lingkungan dan pengelolaan LB3.
4. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pemilahan sampah 3R(Reduce,Reuse,Recycle), masih kurangnya sekolah untuk berpartisipasi dalam mengikuti sekolah adiwiyata, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, banyaknya TPS 3R yang tidak menjalankan fungsinya, kurangnya armada arm roll dan container untuk ditaruh di TPS 3R, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS yang sudah disediakan, banyaknya sampah yang belum bernilai ekonomis, TPA yang belum standar, TPST yang belum ada, masih kekurangan armada memangkut sampah, kondisi mobil operasional sampah yang rata-rata sudah tidak layak beroperasi, kondisi alat berat yang tidak layak pakai, tidak disiplinnya masyarakat dalam mentaati jadwal pembuangan sampah yang sudah ditentukan, belum adanya Perda persampahan.

PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi kendala di atas, telah ditempuh beberapa cara sebagai berikut :

1. Mendata pegawai yang belum mengikuti diklat/pelatihan, penambahan SDM ASN yang berkompeten untuk tenaga teknis dan non teknis baik pada Dinas dan laboratorium Lingkungan.
2. Menginventarisasi sarana dan prasarana serta kemampuan pelayanan laboratorium sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk merencanakan pengadaan perlengkapan yang akan dianggarkan melalui APBD maupun APBN, Perda retribusi pelayanan laboratorium lingkungan sudah diajukan ke bagian Hukum dan masih menunggu proses di provinsi dan di kementerian.

3. Meningkatkan kegiatan pembinaan tentang pentingnya mempertahankan lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta tidak mencemari dan merusak lingkungan sekitar dengan melakukan monitoring setiap usaha yang belum memiliki izin lingkungan dan pelaku usaha yang sudah memiliki izin akan terus dipantau dan diawasi secara berkala per enam bulan sekali.
4. Memperbanyak sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dalam pemilahan sampah 3R, memberikan motivasi dan himbauan kepada pihak sekolah untuk sosialisasi sekolah adiwiyata, melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, adanya serah terima bangunan TPS 3R yang telah dikerjakan pembangunannya dinas PU agar setelah pengerjaan ada serah terima TPS 3R yang sudah dibangun ini ke dinas lingkungan hidup untuk diadakan pembinaan, melakukan sosialisasi dan pengumuman untuk tempat-tempat TPS yang sudah ditentukan, mengoptimalkan pelayanan persampahan dengan menambah jalur pelayanan pengangkutan persampahan, adanya penganggaran untuk mobil arm roll dan container, melakukan sosialisasi dan memberikan pengumuman untuk jadwal pengambilan sampah, agar sampah bisa bernilai ekonomis maka menyiapkan tempat pengelolaan sampah di eks TPA petanang, mengoptimalkan pelayanan persampahan dengan menambah jalur pelayanan sampah, serta membuat draft perda persampahan.

LANGKAH – LANGKAH ANTISIPASI DI MASA DATANG

Dalam mengantisipasi untuk masa yang akan datang, diantisipasi dengan :

1. Pelatihan yang berkesinambungan terhadap SDM yang ada serta melakukan kerjasama dengan instansi lain dan unsur akademis serta Lembaga yang bergerak dalam kegiatan Lingkungan Hidup.
2. Terus meningkatkan sarana dan prasarana baik yang sudah ada maupun yang belum ada dengan mengoptimalkan anggaran yang ada baik dari APBD ataupun dari DAK.

Lubuklinggau, Januari 2023
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Lubuklinggau**

Ir. SUBANDIO AMIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640124 199003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Dinas Lingkungan Hidup	1
I.2 Maksud Dan Tujuan LKjIP.....	2
I.3 Struktur Organisasi Dan Tupoksi.....	4
I.4 Sistematika Penyusunan LKjIP 2022.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
II.1 Rencana Strategis	9
II.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022.....	18
II.3 Penetapan Kinerja Tahun 2022.....	19
II.4 Indikator Kinerja Utama	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
III.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	21
III.2 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Tahun 2022.....	22
III.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	24
III.4 Akuntabilitas Keuangan	25
III.5 Aspek Pendukung.....	33
III.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu	34
BAB IV PENUTUP	36
IV.1 Kesimpulan	36
IV.2 Permasalahan Dan Saran	37

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Dinas Lingkungan Hidup

Perubahan sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 telah memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola rumah tangga daerah masing-masing merupakan suatu tugas yang berat serta tantangan dalam rangka percepatan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 09 tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah termasuk di dalamnya Dinas Lingkungan Hidup dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang luas dalam melaksanakan Kewenangan Dalam Membantu Walikota Lubuklinggau meliputi perumusan dan pelaksanaan Teknis dibidang Pengendalian Lingkungan Hidup. Walau pun dengan segala keterbatasan baik dari segi SDM maupun Dana Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya dengan keras dalam melaksanakan kewajiban. Penuh semangat kebersamaan untuk meningkatkan kinerja.

Permasalahan yang timbul dibidang Lingkungan Hidup di kota Lubuklinggau berdampak pada sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Profesionalisme dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan fungsinya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Salah satu solusi yang dipergunakan oleh pemerintah dalam mengevaluasi kinerja instansi adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi pemerintah ini terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga melalui media ini diharapkan setiap instansi pemerintah agar dapat mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasinya.

I.2. Maksud Dan Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inpres ini sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Esensi dari system LKjIP bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor public di Kota Lubuklinggau. Sistem pengendalian ini merupakan instruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut siklus system LKjIP diawali dengan penyusunan rencana strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus, pertama, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (Walikota, DPRD dan Masyarakat). Kedua Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa akan datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan

cerminan dari maksud tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Aspek akuntabilitas kinerja


Bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan LKjIP tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau atas capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2022.

b. Aspek manajemen kinerja

Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP Tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategik pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dapat ditingkatkan berkelanjutan.

I.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

I.3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub.Bag Umum dan Kepegawaian
 2. JF Perencana Ahli Muda
 3. Sub.Bag Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan :
 1. JF Penyuluh Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan, membawahkan :
 1. JF Pengendali Dampak Lingkungan
 2. JF Pengawas Lingkungan Hidup

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. JF Pengendali Dampak Lingkungan
 - 2. JF Pengawas Lingkungan Hidup
- f. Bidang Pengelolaan Sampah dan RTH
 - 1. JF Pengendali Dampak Lingkungan
- g. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
 - 1. Kasubbag TU UPTD Laboratorium Lingkungan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

I.3.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2016 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.3.3. Sumber Daya Manusia

1. Berdasarkan Golongan

Instansi	Golongan			
	I	II	III	IV
Dinas Lingkungan Hidup	7	11	26	5
Jumlah	7	11	26	5

Sumber Data : Daftar Urut Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Instansi	Pendidikan							Jumlah
	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S.1	S.2	S.3	
Dinas Lingkungan Hidup	10	-	8	3	24	4	-	49
Jumlah	10	-	8	3	24	4	-	49

Sumber Data : Daftar Urut Kepegawaian

3. Berdasarkan Eselon

Instansi	Eselon					
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
Dinas Lingkungan Hidup	-	1	1	4	3	1
Jumlah	-	1	1	4	3	1

Sumber Data : Daftar Urut Kepegawaian

I.3.4. Isu Strategi

Isu – isu strategis yang ada yaitu antara lain :

a. Isu Lingkungan Air

- Menurunnya kualitas air sungai sebagai akibat tekanan dari aktifitas Perkembangan kawasan Perumahan, industri dan Perdagangan, pencemaran air oleh limbah cair dan sampah.

b. Isu Lingkungan Tanah

- Alih fungsi lahan dari lahan pertanian/perkebunan menjadi permukiman, perdagangan dan jasa.

- Kerusakan kualitas tanah akibat alih fungsi lahan.
- c. Isu Udara
 - Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- d. Isu Pertambahan Penduduk
 - Tingginya tingkat kemiskinan dan perubahan perilaku sosial
- e. Isu Pengelolaan Sampah
 - Masih kurangnya pelaksanaan 3R (Recycle, Reuse, Reduce).
- F. Isu Pengelolaan Limbah B3
 - Banyaknya dunia usaha belum melakukan pengelolaan LB3

I.4. Sistematika Penyusunan LKjIP 2022

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah kota Lubuklinggau selama tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance result*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Tahun 2022 ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Ruang Lingkup LKjIP :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana organisasi mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi dan langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi di tahun mendatang.

a. BAB I

PENDAHULUAN

- Dasar hukum pembentukan instansi
- Analisa harapan/tuntutan masyarakat terhadap instansi dan atau pendelegasian tugas dan wewenang dari instansi lebih tinggi/legislatif.

- Struktur organisasi dan tupoksinya.

b. BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- Rencana Strategik
- Rencana Kinerja Tahunan
- Pernyataan Perjanjian Kinerja
- Penetapan Kinerja
- Indikator Kinerja Utama

c. BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

- Pengukuran Kinerja

d. Bab IV

PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan di tahun mendatang.

e. Lampiran-lampiran

Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, sarana prasarana, metode, dan aspek lain dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang-undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gambar, dan daftar tabel secukupnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Sebagai sebuah instansi dilingkungan Pemerintahan Kota Lubuklinggau, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan pada bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategi instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan kata lain rencana strategi yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang

dihadapi. Perencanaan strategi bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategi setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategi mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategi organisasi yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi didalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “bagaimana kita menuju kesana” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Dari uraian singkat diatas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu perencanaan strategi adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategi serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa program dan kegiatan.

Rencana strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau disusun berdasarkan hasil kajian yang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tahunnya.

Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan bidang Lingkungan Hidup agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yakni meningkatkan citra aparat, masyarakat dan kota lubuklinggau.

Bagi manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau renstra dipandang sebagai:

- a. Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Lubuklinggau;

- b. Merupakan gambaran visi, misi, persepsi interpretasi serta strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
- c. Sebagai alat untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.

Sebagai ‘alat’ bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategik, dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau 2018-2023 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategi serta strategi pencapaiannya (program dan kegiatan). Pada bagian selanjutnya dalam bab ini, akan diuraikan secara singkat substansi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau 2018-2023 tersebut.

II.1.2. Visi Dan Misi

II.1.1. Visi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan pengertian visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Dengan kata lain visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau ini disusun untuk jangka waktu 2018–2023. Dengan demikian kondisi akhir perencanaan adalah tahun 2019, yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau memiliki visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan
yang Madani”***

Uraian makna dari pernyataan visi tersebut adalah setiap aktivitas/kegiatan masyarakat serta kemajuan/pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota

Lubuklinggau harus selalu berbasis kelestarian dengan mengadakan pencegahan atau penanggulangan dampak negatif yang diakibatkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta tidak memakai produk dan metode yang berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu juga untuk mendorong dan meningkatkan dampak positif terhadap lingkungan hidup yang akan menumbuhkan keserasian lingkungan hidup sehingga menjamin kelestarian daya dukung dan daya tampung dari sumber daya alam berikut ekosistemnya.

II.1.2. Misi Dinas Lingkungan Hidup

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut.

Berdasarkan pengertian dan makna misi bagi organisasi, maka misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau adalah mendukung misi kota Lubuklinggau yang mana Dinas Lingkungan Hidup menjalankan dan melaksanakan misi yang ketiga yaitu : “Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan”

1. Tujuan, Sasaran Dan Program

Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau menetapkan tujuan strategik berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran- sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan : Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Program
1.1	Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
		Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Persampahan

2. Sasaran , Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi yang akan dijalankan guna mendukung misi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas air
- b. Meningkatkan kualitas udara

- c. Meningkatkan tutupan lahan
- d. Menurunnya volume timbulan sampah
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka arah kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- a. Mengendalikan sumber daya air
- b. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pengolahan limbah
- c. Meningkatkan validitas informasi data bidang sumber daya air
- d. Menurunkan sumber emisi tidak bergerak
- e. Meningkatkan aksi mitigasi perubahan iklim
- f. Menurunkan gas buang kendaraan bermotor
- g. Meningkatkan ruang terbuka hijau
- h. Menurunkan luas lahan kritis
- i. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan
- j. Meningkatkan nilai guna sampah
- k. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sumber sampah baru
- l. Meningkatkan komunitas sadar lingkungan
- m. Meningkatkan sarana edukasi dan komunikasi

3. Tujuan Arah Kebijakan

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya disesuaikan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini penting agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah sesuai dengan potensi, hambatan dan kendala yang ada karenanya diperlukan analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal guna menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal organisasi serta dengan memperhatikan kebutuhan *stakeholders*, akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang

dan ancaman yang pada akhirnya akan diketahui pula faktor-faktor penentu keberhasilan organisasi dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal-hal ini dimaksud agar ada gambaran yang utuh atas aspek-aspek yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.

Pembahasan atas aspek lingkungan internal meliputi faktor kekuatan dan kelemahan sedangkan analisis lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

IFAS	KEKUATAN(STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
EFAS	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan perundangan seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup2. Tersedianya sumber daya manusia3. Sarana prasarana yang cukup memadai4. Undang-undang pengelolaan sampah Nomor 18 Tahun 2008	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pemahaman/pengembangan kompetensi Sumber Daya manusia2. Kurangnya pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM)/ Masyarakat3. Kurangnya data dan informasi tentang lingkungan hidup4. Kurangnya penegakan hukum,pengendalian dan pengawasan dalam bidang lingkungan hidup5. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**

PELUANG	SO	WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan pusat/provinsi untuk pendanaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia 2. Masalah lingkungan merupakan isu global 3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dari ekonomi hijau (contoh : dari pengelolaan sampah) 4. Program Adipura 	<p>Perlu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan SDM dibidang lingkungan hidup 2. Penguasaan teknologi informasi 	<p>Perlu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian pencemaran dan perusakan 2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan 4. Meningkatkan upaya pengawasan dan peningkatan produk hukum lingkungan 5. Meningkatkan kompetensi dan standar pelayanan
TANTANGAN (THREATS)	ST	WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan di bidang lingkungan hidup 2. Masyarakat masih belum memahami tata cara perizinan dan peraturan dibidang lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait 2. Penyebaran informasi tentang tata cara perizinan dan peraturan dibidang lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi 2. Peningkatan profesionalisme pengawas

Tujuan dan sasaran strategi dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan pertama adalah meningkatnya kualitas lingkungan, pada tujuan ini sasaran yang ingin di capai yaitu terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari pencemaran. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkungan hidup

yaitu dalam pengendalian dampak lingkungan akibat terjadinya proses pembangunan khususnya di Kota Lubuklinggau. Program-program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Perencanaan lingkungan hidup
2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
4. Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
6. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
7. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
8. Penanganan pengaduan lingkungan hidup
9. Pengelolaan persampahan

Program-program tersebut di atas merupakan program yang juga ada di Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Dengan adanya peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur diharapkan bisa menunjang pelaksanaan program utama yang termasuk dalam tujuan dan sasaran pertama di atas. Program-program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Tujuan dan sasaran strategi beserta program-program yang mendukungnya terlihat pada lampiran matrik LKjIP ini pada form Rencana Strategis.

II.2. Rencana Kinerja Tahunan 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategi tahun 2018-2023 disusun suatu rencana kinerja (*performance plan*) setiap tahunnya . rencana kinerja ini merupakan menyabarkan kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.

Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategi maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan aktivitas operasional kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja.

Sasaran strategi pada tahun anggaran 2022 ini, indikator kinerja dan target kinerja adalah:

1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup

Indikator dari tujuan Terjaganya kualitas lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target kinerjanya Baik. Untuk mencapai Indikator tujuan tersebut maka sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Menurunnya pencemaran lingkungan hidup

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2022 ini.

II.3. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang dibuat segera setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan dan ditanda tangani oleh kepala daerah, penetapan kinerja tahun 2022 dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut :

1.1.1.	Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup
---------------	---

Indikator Kinerja			Target
A	Indeks Pencemaran Air	Indeks	67,15
B	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	82,69
C	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	34,31
D	Persentase Timbulan Sampah	Persen	80

Penetapan kinerja merupakan pernyataan perjanjian kinerja merupakan janji yang akan diwujudkan oleh Kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau untuk bisa mencapai target kinerja tahunan sesuai lampiran penetapan kinerja yang berisikan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target yang ingin di capai serta program dan kegiatan yang mendukung sasaran tersebut beserta anggarannya.

Capaian target kinerja yang ingin dicapai merupakan capaian untuk jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berjanji. Pernyataan perjanjian kinerja terlihat pada lampiran LKjIP ini.

Dalam penetapan kinerja di rumuskan kedalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi

Dasar hukum yang mendasari penetapan Kinerja ini adalah;

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tanggal 09 Desember 2004.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tanggal 31 Desember 2010

Dokumen penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2022 dan formulir penetapan Kinerjanya terlihat pada lampiran LKjIP ini.

II.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 adalah;

- a. Indeks Pencemaran Air;

$$IP = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lif}\right)_{Rata-rata}^2 + Ci/Lif)_{Maksimum}^2}{2}}$$

- b. Indeks Pencemaran Udara;

$$IKU : 100 - (50 / 0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$$

- c. Indeks Tutupan Lahan;

$$IKTL = 100 - ((84,3 \times (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 merupakan LKjIP periode awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dan disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja setiap bidang/bagian yang ada. LKjIP tahun 2022 ini tidak ada perbandingan realisasi maupun sasaran secara kumulatif. Proses penyusunan LKjIP tahun 2022 masih banyak mengalami hambatan yaitu kesulitan dalam pengumpulan data kinerja. Oleh karena itu di masa yang akan datang, pengembangan sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian seluruh bidang/bagian Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.

III.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain membandingkan rencana dan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu serta membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target sampai akhir tahun Renstra.

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kinerja pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

☞	$X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
☞	$70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
☞	$55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
☞	$X \leq 55\%$: Tidak Berhasil

III.2. Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dan digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran. Indikator tersebut tercantum dalam Renstra, Renja maupun Penetapan Kinerja.

Target pencapaian indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja setiap tahun secara definitif. Sedangkan pengukuran kinerja atas keberhasilan sasaran diukur pada tiap akhir tahun dengan formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja sasaran sekaligus menggambarkan pencapaian kinerja indikator kinerja utama.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari sasaran yang telah

ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya namun tingkat keberhasilannya belum diwujudkan secara optimal karena keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta belum optimalnya pelayanan maka berakibat terbatasnya kegiatan/aktifitas yang dapat dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Untuk Tahun 2022 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan Akhir dari Revisi Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023. dari Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.	Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup
--------	--

Indikator keberhasilan sasaran “Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target	Satuan	Realisasi	Capaian
A	Indeks Pencemaran Air	67,15	Indeks	65,00	96,80%
B	Indeks Pencemaran Udara	82,69	Indeks	87,21	105,47%
C	Indeks Tutupan Lahan	31,51	Indeks	23,26	73,82%
D	Persentase Timbulan Sampah	80	Persen	79,96	91,20%

A. Indikator Indeks Pencemaran Air dengan perhitungannya adalah sebagai berikut

$$IP = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lif}\right)_{Rata-rata}^2 + \left(\frac{Ci}{Lif}\right)_{Maksimum}^2}{2}}$$

Berdasarkan Rumus diatas hasil akhir Indeks Pencemaran Air diperoleh untuk tahun 2022 Realisasinya 65,00. Target di Indeks Pencemaran Air di tahun 2022 adalah 67,15. Maka capaiannya Indeks Pencemaran Air di tahun 2022 adalah 96,80%. Sedangkan hasil Indeks Pencemaran Air diperoleh untuk tahun 2021 Realisasinya 55,00. Target di Indeks Pencemaran Air di tahun 2021 adalah

67,05 Maka capaiannya Indeks Pencemaran Air di tahun 2021 adalah 82,03%. Capaian Indeks Pencemaran Air di Tahun 2022 Mengalami Peningkatan.

- B. Indikator Indeks Pencemaran Udara dengan dengan rumus sebagai berikut

$$IKU : 100 - (50 / 0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$$

Berdasarkan Rumus diatas hasil akhir dari Indeks Pencemaran Udara Realisasinya adalah 87,21. Target Indeks Pencemaran Udara di tahun 2022 adalah 82,69. Capaian Indeks Pencemaran Udara di tahun 2022 adalah 105,47%. Realisasi Indeks Pencemaran Udara di Tahun 2021 adalah 85,57. Target Indeks Pencemaran Udara di tahun 2021 adalah 82,59. Capaian Indeks Pencemaran Udara di tahun 2021 adalah 103,61%. Capaian Indeks Pencemaran Udara di Tahun 2022 mengalami Peningkatan.

- C. Indikator Indeks Tutupan Lahan dengan rumus sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - ((84,3(TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

Realisasi Indeks Tutupan Lahan Tahun 2022 adalah 23,26. Target Indeks Tutupan Lahan Tahun 2022 adalah 31,51. Capaian Indeks Tutupan Lahan di tahun 2022 adalah 73,82%. Realisasi Indeks Tutupan Lahan Tahun 2021 adalah 23,26. Target Indeks Tutupan Lahan Tahun 2022 adalah 28,70. Capaian Indeks Tutupan Lahan di tahun 2022 adalah 81,05%. Capaian Indeks Tutupan Lahan di Tahun 2022 mengalami Penurunan, hal itu dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan menjadi Permukiman dan Kegiatan lain di Kota Lubuklinggau.

- D. Indikator Persentase Timbulan Sampah

$$\text{Persentase Timbulan Sampah} = ((\text{Jumlah Penanganan Sampah} + \text{Jumlah Pengurangan Sampah}) / \text{Jumlah Timbulan Sampah}) \times 100\%$$

Realisasi Indikator Persentase Timbulan Sampah pada Tahun 2022 adalah 79,96% , Target nya Indikator Persentase Timbulan Sampah pada Tahun 2022 adalah 80%, Maka Capaian Persentase Timbulan Sampah pada Tahun 2022 adalah 91,20 %. Realisasi Indikator Persentase Timbulan Sampah pada Tahun 2021 adalah 74,90% , Target nya Indikator Persentase Timbulan Sampah pada Tahun 2021 adalah 77%, Maka Capaian Persentase Timbulan Sampah pada

Tahun 2021 adalah 97,27 %. Capaian Persentase Timbulan Sampah pada Tahun 2022 mengalami penurunan hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat kota Lubuklinggau dalam melakukan Pengelolaan sampah, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak menjalankan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membuang sampah sesuai jadwal dan tempat yang telah di tentukan.

III.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam semaksimal mungkin diantaranya adanya penghematan anggaran dalam pencapaian indicator kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup serta memaksimalkan sumber daya manusia yang jumlahnya terbatas guna mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dalam menjalankan program dan kegiatan tetap melakukan koordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau meningkatkan peran serta pelaku usaha dan masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau tahun 2021 sebesar **Rp. 14.797.893.460** yang terdiri dari Anggaran Kegiatan yang bersumber APBD Kota Lubuklinggau tahun 2022 dengan realisasi sebesar **Rp. 14.338.840.299** atau sebesar **96,90%**. Hal ini menunjukkan adanya upaya optimalisasi dalam penyerapan dana yang tersedia. Penyerapan Belanja Tidak Langsung (BTLP) dari alokasi sebesar **Rp. 3.520.642.503** terserap **Rp. 3.489.961.490 (99,13%)**. Belanja Langsung atau Belanja Kegiatan menunjukkan hasil penyerapan belum mencapai 100%. Dari total anggaran pembangunan yang tersedia sebesar **Rp. 11.277.250.957** hanya terserap sebanyak **Rp. 10.848.878.809 (96,20%)**. Penyerapan

yang kurang dari Belanja Langsung disebabkan karena banyak Kegiatan yang belum sepenuhnya terserap dengan baik. Tidak optimalnya penyerapan dari kegiatan tersebut sangat mempengaruhi besarnya Silpa Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau tahun anggaran 2022.

Berikut adalah pencapaian sasaran dan realisasi keuangan program dalam pencapaian sasaran kegiatan tahun 2022 sebagai berikut;

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%) Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Pencemaran Air	67,15	55,00	81,91%	I Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab/Kota	4.831.000	4.063.200	84,11
		Indeks Pencemaran Udara	82,69	85,57	103,48%	1 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kab/Kota	4.831.000	4.063.200	84,11
		Indeks Tutupan Lahan	31,51	23,26	73,82%	II Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	365.274.400	336.308.370	92,07
		Persentase Timbulan Sampah	80	80	100,00%	1 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air, udara dan laut	44.025.900	42.832.400	97,29
						2 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	19.089.000	19.051.800	99,81
						3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	302.159.500	274.424.170	90,82
						III Penanggulangan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Kab/Kota	31.528.000	31.380.500	99,53
						1 Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	31.528.000	31.380.500	99,53

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**

					IV	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.835.000	5.345.000	72,38
					1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	7.835.000	5.345.000	72,38
					V	Pengelolaan Sampah	5.454.692.950	5.451.691.673	99,94
					1	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kab/kota	12.067.000	12.015.370	99,57
					2	Penanganan sampah dengan melakukan pemilihan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kab/kota	5.357.682.000	5.355.944.751	99,97
					3	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	76.964.000	75.751.602	98,42
					4	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur Ulangan dan Pemanfaatan Kembali	5.252.450	5.252.450	100,00
					5	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.727.500	2.727.500	100,00
					VI	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	124.556.250	123.928.450	99,50
					1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	124.556.250	123.928.450	99,50

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**

--	--	--

VII	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	35.636.650	35.630.160	99,98
1	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	23.092.150	23.090.660	99,99
2	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	12.544.500	12.539.500	99,96
VIII	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH)Kab/Kota	3.486.990	3.066.000	87,93
1	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kab/kota	3.486.990	3.066.000	87,93
IX	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab / Kota	15.367.000	14.780.200	96,18
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJD / RPJMD	15.367.000	14.780.200	96,18
X	Penyimpanan Sementara Limbah B3	3.486.990	3.399.490	97,49
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui sstem pelayanan Perizinan	3.486.990	3.399.490	97,49

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**

						Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
						XI Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab / Kota	12.210.850	11.530.050	94,42
					1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	12.210.850	11.530.050	94,42
						XII Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	3.486.990	3.066.000	87,93
					1	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.486.990	3.066.000	87,93
	a	Tingkat Pemenuhan Jasa Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	XIII Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.614.246.503	3.583.325.490	99,14
					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.520.642.503	3.489.961.490	99,13
					2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	93.604.000	93.364.000	99,74
						XIV Administrasi Umum Perangkat Daerah	526.769.093	524.194.063	99,51
					1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.776.273	2.776.273	100,00

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**

						2	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.998.000	1.998.000	100,00
						3	Penyediaan bahan logistic kantor	86,267,320	86.267.320	100,00
						4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.352.500	60.352.500	100,00
						5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	5.000.000	83,33
						6	Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	369.375.000	367.799.970	99,57
						XV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.500.000	33.500.000	100,00
						1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	33.500.000	33.500.000	100,00
						XVI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.363.384	352.116.618	92,82
						1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.920.000	2.800.000	95,89
						2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	124.443.384	97.316.618	78,20
						3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.000.000	252.000.000	100,00
						XVII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.179.977.400	3.819.728.835	91,38
						1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.955.000	164.294.650	89,80

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**

						2	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	3.684.202.400	3.342.779.385	90,73
						3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.400.000	25.234.800	99,35
						4	Pemeliharaan/Rehabilitas sarana dan prasaran gedung kantor atau bangunan lainnya	287.420.000	287.420.000	100,00

III.5. Aspek Pendukung

a. Susunan Kepegawaian dan Jumlah Aset

Susunan kepegawaian di kantor Lingkungan Hidup kota Lubuklinggau per 31 desember 2022 adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.1 susunan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Struktural (Orang)
Pria	26
Wanita	23
Jumlah	49

b. Berdasarkan pendidikan dan kepangkatan

Tabel 2.2 Kualifikasi pegawai berdasarkan pendidikan

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3
1.	Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	
	a. SD	10
	b. SMP	-
	c. SMA	8
	d. Sarjana Muda (D III)	3
	e. Strata Satu (S1)	24
	f. Strata Dua (S2)	4
	Jumlah	49
2.	Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan	
	a. Golongan I	7
	b. Golongan II	11
	c. Golongan III	26
	d. Golongan IV	5
	Jumlah	49
3.	Pegawai berdasarkan Jabatan	
	a. Eselon II	1
	b. Eselon III	5
	c. Eselon IV	4
	d. Staf	39
	Jumlah	49

**LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022**

Dari jumlah tersebut dirasa masih kurang terutama untuk tenaga administrasi, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan Tenaga Laboratorium

Data Hasil Pengadaan Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2022 ;

NO.	URAIAN	MERK	SATUAN
1	2	3	4
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Scanner b. Mesin Pompa Air Submersibel c. Belanja Fasilitas Pelayanan Publik (SPH 2021) d. Rehab Gedung Kantor / Renovasi Atap (SPH 2021) e. Laptop f. Belanja Uji Profisiensi (UP) Tss, COD, Amonia g. Belanja Modal Partisi Ruangan h. Belanja Alat Pendingin Ruangan (AC)	a. Epson DS-310 b. Merk Shimizu, 50 meter c. - d. - e. Asus / Vivobook f. ERA g. - h. Panasonic ½ PK	a. 1 Unit b. 1 Unit c. 1 Paket d. 1 Paket e. 1 Unit f. 3 Unit g. 11 Meter h. 1 Unit

III.5. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Tahun Lalu

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 terhadap kinerja tahun 2022 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 79,23 % dengan kategori A (Memuaskan). Untuk Rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau adalah agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Laporan kinerja agar dapat menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau telah melakukan perbaikan yang direkomendasikan sebagai berikut;

1. Pada Bab III di laporan akuntabilitas instansi pemerintah(LKJIP) Tahun 2022 ini sudah ada pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dari Indikator Kinerja Utama Dinas lingkungan Hidup secara umum sudah mencapai ≥ 85 % (Sangat Berhasil) dan dari sasaran pada tahun 2022 telah tercapai dengan baik, walaupun dari pencapaian sasaran tersebut masih terdapat indikator yang belum tercapai target, hal tersebut disebabkan karena:

- a. Kurangnya sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.
- b. Sarana dan prasarana pendukung belum dapat dioptimalkan.
- c. Perangkat hukum yang masih kurang di bidang Lingkungan Hidup.

Permasalahan

- 1) Permasalahan yang terjadi dari kurangnya SDM yang memahami dan menguasai dasar-dasar penyusunan LKjIP membuat masih adanya kesalahan pada pembuatan LKjIP.
- 2) Akibat dari keterbatasan data pendukung yang dibutuhkan juga membuat kesalahan pada perhitungan realisasi ataupun dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menurunnya Indeks Tutupan Lahan di Tahun 2022 dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan menjadi Permukiman dan Kegiatan lain di Kota Lubuklinggau.
- 4) Menurunnya Indikator Persentase Timbulan Sampah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat kota Lubuklinggau dalam melakukan Pengelolaan sampah, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak menjalankan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membuang sampah sesuai jadwal dan tempat yang telah di tentukan.

Pemecahan Masalah

Dengan adanya hambatan dan permasalahan yang terjadi, membuat Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya-upaya mencari jalan keluar atau pemecahan masalahnya. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diambil langkah pemecahan yaitu :

- a. Lebih dapat mengoptimalkan baik SDM ataupun sarana dan prasarana yang ada.
- b. Kompetensi setiap SDM yang secara berkesinambungan ditingkatkan.
- c. Pemahaman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana agar terlaksana kegiatan lingkungan yang berkesinambungan.
- e. Meningkatkan Penghijauan Pada Ruang Terbuka Hijau, untuk menanggulangi adanya alih fungsi lahan menjadi Permukiman dan Kegiatan lain.
- f. Melakukan Sosialisasi dalam melakukan Pengelolaan sampah, dan membuat surat edaran “Tentang Pengelolaan Serta Jadwal Pembuangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga”.

IV.2. Permasalahan Dan Saran

- a. Peningkatan kompetensi SDM yang ada sehingga lebih dapat memahami tugas-tugas kegiatan Lingkungan.
- b. Membenahi semua dokumen dan data-data pendukung lainnya yang berhubungan dengan pembuatan semua laporan.
- c. Melakukan dan membiasakan SOP terhadap semua pegawai sehingga terbiasa dengan tertib administrasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lubuklinggau, Januari 2023

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Lubuklinggau**



**Ir. SUBANDIO AMIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640124 199003 1 007**